

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hak anak menurut Undang-undang Republik Indonesia

Akta kelahiran adalah salah satu hak setiap anak yang terlahir dari pernikahan sah menurut Undang-undang hukum negara maupun sah menurut agama, akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat berharga bagi anak karena didalam akta kelahiran terdapat tanggal kelahiran, tempat kelahiran, ayah dan ibu. Akta kelahiran sangat membantu di dalam identitas seorang anak, dan membantu berbagai administrasi negara. Akta kelahiran ada juga yang tidak dicantumkan nama ayahnya dikarenakan beberapa sebab, pertama, tidak tercatatnya pernikahan dikantor urusan Agama, kedua, menganggap tidak perlunya buku nikah, ketiga, hilangnya buku nikah. Walaupun seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran tanpa di cantumkan nama ayahnya tetap masih mendapat hak yang sama di depan hukum akan tetapi harta gono-gini dari kedua orang tuanya maupun dari ayah keatasnya dia tidak berhak mendapatkan sedikitpun menurut hukum perdata Indonesia.

2. Perspektif hak asasi manusia terhadap hak anak yang memiliki akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayahnya.

Dari aspek hukum dan hak asasi manusia akta kelahiran yang tidak di cantumkan nama ayahnya sangat merugikan bagi si anak di karenakan berbeda dengan sebayannya bahkan sangat menggagu psikis seorang anak.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dari awal hingga akhir maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Anak harus dilindungi bahkan harus jaga terutama kita jangan merebut hak asasi anak itu walaupun kecil apapun karena itu sebagian dari kreativitas seorang anak, anak adalah aset berharga buat ayah dan ibu bahkan negara.
2. Setiap anak yang terlahir di dunia ini adalah suci tanpa dosa walaupun kedua orang tuannya melakukan dosa masa lampau , kita sebagai masyarakat jangan menyakiti sang anak karena bisa saja mengganggu psikologis bahkan mental sang anak.
3. Aturan dan hukum yang di buat oleh negara Indonesia secara sosiologis, hukum memiliki kepentingannya sendiri guna mewujudkan keterlibatan sosial yang berbasis nilai-nilai tertentu di masyarakat. Namun di sisi lain ia terikat pada komposisi bahan-bahan pokok diskriptif-konstruktif yang di sedikaan. Walaupun hukum merupakan sarana mengatur kehidupan sosial namun satu masalah yang menarik bahwa hukum justru senantiasa tertinggal dibelakang pergerakan objek dan subjek yang diaturnya.